

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Pendahuluan

E-government di suatu pemerintahan tidak bisa lepas dari komponen utama yang diproses yaitu informasi dan masyarakat secara luas yang menjadi pengguna layanan. Salah satu gerbang yang menjadi jalan masuk informasi ialah situs web resmi, yang tentunya menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *e-government*. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengatur tentang kewajiban pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat agar informasi yang ada menjadi berimbang dan valid.

Keterbukaan informasi publik sendiri ialah wujud semangat penciptaan pemerintahan yang baik di Indonesia. Hal tersebut mencakup di dalamnya adalah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. UU KIP tersebut mengatur asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan dimasukkannya sebagian unsur-unsur asas umum pemerintahan yang layak menjadi kaidah *normative* (Hamidi 2011).

Menurut UU KIP, informasi yang disajikan harus tersedia secara berkala, serta merta dan wajib tersedia setiap saat. Jenis informasinya sendiri mencakup layanan dokumen masyarakat, layanan izin bisnis usaha, transparansi perencanaan dan transparansi keuangan. Akan tetapi ada juga jenis informasi yang tidak boleh dibuka seperti, informasi yang bersifat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, serta merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

Keterbukaan informasi publik sangat erat kaitannya dengan *good governance*. Ciri-ciri umum dari *good governance* ialah pengembangan pemerintahan yang mampu mengelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Paradigma yang ditawarkan *good governance*, ialah aparatur negara dipandang sebagai abdinegara yang mengabdikan pada negara dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat (Prabowo 2015).

Landasan *good governance*, salah satunya adalah prinsip partisipasi. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses dan implementasi kebijakan publik akan berujung pada terwujudnya *good governance* (Fallis 2013).

Berbicara keterbukaan pasti akan berhubungan dengan transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai serta dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik (Anggraini 2013).

Keterbukaan informasi publik, hubungannya dengan korupsi ialah informasi yang disajikan harus jelas dan sistematis akan suatu proses kinerja. Hak masyarakat untuk mengetahuinya dan apa terjadi di pemerintahan bisa menjadi faktor penting mengubah budaya yang tidak baik seperti korupsi. Secara tidak langsung masyarakat dan pemerintah sadar akan hak dan tanggung-jawabnya masing-masing, pemerintah melakukan transparansi dan masyarakat mendapat informasi yang baik tentang apa saja kebijakan dan kinerja pemerintah.

Perkembangan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah juga dilakukan oleh salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kartanegara. Hal itu ditunjukkan dengan mulainya pemanfaatan teknologi informasi di berbagai jenis kegiatan pemerintahan. Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara memiliki total 110 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), 76 SKPD di antaranya telah memiliki situs web guna menyebarluaskan informasi.

Keterbukaan informasi publik berhubungan dengan banyak hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seperti UU KIP, implementasinya nyata di lapangan,

good governance, partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan korupsi. Sebagaimana disampaikan oleh Sulistiyo (2008) situs web pemerintah sebagai media yang paling *mainstream* digunakan untuk implementasi keterbukaan informasi publik khususnya Indonesia belum sepenuhnya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan belum ada cara mengukur kinerja keterbukaan informasi publik yang didistribusikan. Oleh karena itu perlu ada cara mengukur keterbukaan informasi publik itu sendiri, dalam hal ini pada media situs web resmi pemerintah yang secara umum memang wadah mendistribusikan informasi pada masyarakat luas bukan situs web yang mempunyai fungsi lebih spesifik dan khusus dalam kinerja pemerintah, salah satunya contohnya ialah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Perlu dilakukan peningkatan keterbukaan informasi publik agar publik mendapat hak-haknya sesuai dengan UU KIP dan contoh kasusnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana mengembangkan suatu alat ukur tingkat keterbukaan informasi publik pada situs web resmi pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat ukur tingkat keterbukaan informasi publik pada konten situs web pemerintah berdasarkan UU KIP. Hal itu perlu dilakukan agar mengetahui sejauh mana kesesuaian kinerja keterbukaan informasi publik melalui konten yang ada pada situs web pemerintah dengan UU KIP.